



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Iksan Yudha Irawan als Blawu als Sarap Bin Ramidjo
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/7 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Rejosari RT. 01 RW. 06 Kel.Magersari Kec.Magelang Selatan Kota Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Riyanto Bin Sarwanto (alm)
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/8 September 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Rejosari RT. 06 RW. 06 Kel.Magersari Kec.Magelang Selatan Kota Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Iksan Yudha Irawan Als Blawu Als.Sarap Bin Ramidjo ditangkap pada tanggal 1 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/01/I/RES.1.8/2024/Reskrim, tanggal 1 Januari 2024 ;

Terdakwa Iksan Yudha Irawan als Blawu als Sarap Bin Ramidjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024

Terdakwa Riyanto Bin Sarwanto (Alm) ditangkap pada tanggal 1 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/02/I/RES.1.8/2024/Reskrim, tanggal 1 Januari 2024 ;

Terdakwa Riyanto Bin Sarwanto (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Achmat Irmawan, S.H,M.H., Dkk yang tergabung dalam LKBH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG, yang berkantor di Jalan Mayjend Bambang Sugeng Km 5 Mertoyudan Kab Magelang, berdasarkan Penetapan Nomor 8/PEN.PH/2024/PN Mgg, tertanggal 29 Februari 2024 mengenai penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgg tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgg tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Iksan Yudha Irawan Als. Sarap Als. Blawu Bin Ramidjo dan Terdakwa Riyanto Bin Sarwanto (Alm) bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 4 KUHP;
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Iksan Yudha Irawan Als. Sarap Als. Blawu Bin Ramidjo dengan pidana penjara selama 20 (duapuluh) tahun, dan terdakwa Riyanto Bin Sarwanto (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa supaya dikurangkan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel jas hujan warna hijau terdapat ceceran darah;
 - 1 (satu) potong kaos yang telah dipotong dengan berlumuran darah;
 - 1 (satu) potong jemper yang telah disobek berwarna abu-abu dengan berlumuran darah;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisi dompet yang di dalam dompet berisi KTP dan Kartu NPWP atas nama AIRLANGGGA GYMNASTIAR VERDY, dan uang tunai sebesar Rp. 292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone POCCO X3 warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol. : K-2759-ER warna biru, tahun 2013, Noka : MH1JFF112DK058029, Nosin : JFF1E1058976 ;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT ;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisi alat mandi, 1 (satu) potong baju warna hijau merk NOBBY 1 (satu) potong baju warna hijau, 1 (satu) potong baju warna biru merk AIMEE, 1 (satu) pasang cincin beserta tempatnya;
 - 1 (satu) buah handphone Merk POCCO warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Anas Verdi Bin Tarma Miharja ;
 - 1 (satu) buah topi warna merah bertuliskan JOGGER 1981 ;
 - Sebilah pisau lipat warna hitam terbuat dari besi merk KNIFEZER K390;
 - 1 (satu) potong kaos warna putih merk INCREASE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merk CARDINAL;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk JUNGLESURF;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam ujung bawah jaket, ujung kedua lengan dan saku terdapat warna merah kombinasi putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO GT Nopol. : AA-3276-TA warna merah tahun 2013 Noka : MH32BJ001DJ273896 Nosim : 2BJ274002;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha MIO GT Nopol. : AA-03276-TA warna merah tahun 2013 Noka : MH32BJ001DJ273896 Nosim : 2BJ274002 atas nama MOHAMAD MUNDIR Alamat Jl. Lamtoro 105 Tidar Baru Rt. 01 Rw. 08 Magersari Magelang beserta notice pajak.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Rega Tri Kusuma Bin Bambang Irianto;

- d. Agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa I Iksan Yudha Irawan Als. Blawu Als.Sarap Bin Ramidjo yang pada pokoknya merasa menyesal dan mohon keringanan hukuman karena apa yang telah dilakukannya adalah suatu bentuk pembelaan diri ;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa II Riyanto Bin Sarwanto (Alm) yang pada pokoknya merasa menyesal dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **terdakwa** IKSAN YUDHA IRAWAN Als. SARAP Als. BLAWU Bin RAMIDJO bersama sama dengan terdakwa RIYANTO Bin SARWANTO

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 20.05 Wib atau setidaknya tidaknya bpada tahun 2023 bertempat di Jl. Pahlawan depan Rumah Dinas Wadan Rindam IV Diponegoro Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang atau setidaknya tidaknya di daerah Hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menysediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi diri sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya, jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 Wib ada kesenian Dayaan di Kampung Tejosari Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, telah didatangi oleh petugas koperasi dan ingin menagih hutang, karena tidak punya uang dan susu anaknya habis lalu punya inisiatip untuk mencari sasaran yang dapat di ambil atau dirampas dengan menjambret ;

Bahwa karena terdakwa IKSAN tidak mengendarai sepeda motor lalu meminjam sepeda motor Yamaha MIO GT warna merah marun Nopol AA-3276-TA milik REGA dengan alasan pinjam sebentar untuk mengambil jaket, setelah berhasil meminjam sepeda motor milik REGA lalu terdakwa IKSAN karena terdakwa tidak ada teman lalu pulang dan mengajak terdakwa RIYANTO untuk menemani dengan alasan mengambil uang di ATM Bank BCA Alon Alon Kota Magelang dan terdakwa Riyanto mau menemani, selanjutnya terdakwa Iksan memboncengkan terdakwa Riyanto berangkat ke Bank BCA alon Alon Kota Magelang dengan alasan untuk mengambil uang, setelah mengambil uang lalu menuju ke POM bensin Cacaban mengisi bensin, setelah mengisi bensin di POM bensin cacaban terdakwa Riyanto disuruh sebagai jongki dalam perjalanan terdakwa IKSAN memberitahu kepada terdakwa Riyanto kalau terdakwa IKSAN sedang membutuhkan uang lalu mengajak melakukan pencurian (Joker/ kerja jambret), saat itu terdakwa Riyanto menolak tetapi pada akhirnya mau, lalu Iksan mengajak terdakwa

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyanto menuju kearah Semarang dan saat melewati Kp. Badaan tepatnya di Jl. Pahlawan depan Rumah Dinas Wadan Rindam IV Diponegoro Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang melihat ada korban Airlangga Gymnastiar Verdi sedang berhenti memakai jas hujan, karena terdakwa Iksan ingin merampas barang milik korban Airlangga Gymnastiar Verdi lalu memberi tahu terdakwa Riyanto untuk memutar balik sepeda motor, lalu terdakwa Iksan turun dan mendekati korban Airlangga Gymnastiar Verdi dan berpura pura bertanya dengan kata-kata "Sampeyan Nang Kene Arep Aneh Aneh To " dan dijawab oleh korban Airlangga Gymnastiar Verdi "Aneh Aneh Piye Mas", lalu terdakwa IKSAN meminta Handponenya korban Airlangga Gymnastiar Verdi sehingga korban Airlangga Gymnastiar Verdi menyerahkan Handphone miliknya kepada terdakwa IKSAN setelah HP ada di tangan terdakwa IKSAN lalu berpura pura menyalakan HP untuk melihat isinya, tetapi saat itu diminta oleh korban sambil bilang mau begal ya dan terdakwa IKSAN dipukul oleh korban Airlangga Gymnastiar Verdi lalu terdakwa IKSAN membalas sampai korban jatuh, karena korban Airlangga Gymnastiar Verdi melakukan perlawanan lalu terdakwa IKSAN mengeluarkan pisau lipat yang telah disiapkan dan diselipkan di pinggang lalu oleh terdakwa Iksan pisau dipegang dengan tangan kanan dan ditusukkan ke arah badan korban sebanyak 6 (enam) kali mengenai lengan dan pinggang korban, selanjutnya HP milik korban yang terlempar dengan tanpa ijin pemiliknya diambil oleh terdakwa IKSAN untuk dimiliki, stelah terdakwa berhasil mengambil barang milik korban lalu pergi dengan cara terdakwa Riyanto mengendarai sepeda motor jenis MIO GT selanjutnya para terdakwa pulang dan menyimpan HP hasil kejahatannya ;

Bahwa kerugian yang diderita korban adalah 1 (satu) buah HP merk POCCO warna hitam atau senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa korban Airlangga Gymnastiar Verdi dinyatakan meninggal dunia sebagaimana visum et repertum Nomor : 445/3/1/700/2024 tanggal 8 Januari 2024 dengan kesimpulan korban seorang laki-laki berumur 22 tahun dengan identitas Airlangga Gymnastiar Verdi, pada tubuh korban didapatkan luka terbuka regio dada kiri, digaris lipatan ketiak depan, proyeksi luka 5 sentimeter diatas puting kiri, luka terbuka regio perut kiri , di garis lipatan ketiak tengah, proyeksi luka 15 sentimeter dibawah puting kiri, luka terbuka regio punggung kiri digaris lipatan ketiak tengah, proyeksi luka 2 sentimeter diatas pusar, dua luka terbuka dan satu luka tembus dari lengan bagian depan sampai ke lengan belakang pada regio lengan kiri bagian atas

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan benda tajam. Luka korban termasuk luka berat dan mengakibatkan korban meninggal dunia

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 4 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANNAS VERDY Bin TARMA MIHARJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ada kejadian perampasan Handphone dengan kekerasan hingga menyebabkan meninggal dunia yang dialami oleh anak saksi yang bernama Airlangga Gymnastiar Verdy (korban) berusia 22 (dua puluh dua) tahun ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 pukul 20.00 WIB bertempat di jalur lambat JL. Pahlawan depan Rumah Dinas Wadan Rindam IV Diponegoro Kelurahan Potrobangsari Magelang Utara Kota Magelang ;
- Bahwa saksi pada saat itu hendak melamarkan anak saksi ke daerah Wonosobo, namun ketika di perjalanan sampai daerah Kledung temanggung, saksi ditelpon pihak kepolisian bahwa anak saksi sedang mendapatkan halangan/musibah sehingga saksi langsung menuju ke RSUD Tidar Magelang dan sesampainya di RSUD Tidar, kondisi anak saksi sudah tidak bernyawa ;
- Bahwa saat itu saksi melihat kondisi korban ada luka di tangannya bekas senjata tajam kemudian ada bekas 4 (empat) tusukan dibawah ketiak sebelah kiri yang masih mengeluarkan darah ;
- Bahwa saat itu anak saksi yang menjadi korban meninggal dunia, hendak pergi ke Wonosobo untuk acara lamaran sehingga sudah membawa cincin dll dimasukkan dalam tas, namun korban mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol K 2759 ER sendiri dan terpisah dari rombongan ;
- Bahwa barang milik korban yang hilang adalah Handphone merk Pocco senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan sebagian barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, para Terdakwa telah meminta maaf dan saksi telah memaafkan perbuatan para Terdakwa namun saksi juga mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. MUHAMAD MUNAWAR NASIKHIN ZEN Bin MUHRONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ada kejadian perampasan Handphone dengan kekerasan hingga menyebabkan meninggal dunia yang dialami oleh korban Airlangga Gymnastiar Verdy berusia 22 (dua puluh dua) tahun ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 pukul 20.00 WIB bertempat di jalur lambat JL. Pahlawan depan Rumah Dinas Wadan Rindam IV Diponegoro Kelurahan Potrobangsari Magelang Utara Kota Magelang ;
- Bahwa pada saat itu saksi mendapatkan laporan ada kejadian pencurian dengan kekerasan sehingga saksi bersama tim menuju lokasi dan selanjutnya saksi mengamankan 1 unit sepeda motor Vario Nopol K-2759 ER warn biru tahun 2013, 1 buah helm warna hitam merk KYT, 1 buah tas punggung warna hitam yang berisi alat mandi, 1 potong baju warna hijau merk Nobby, 1 potong baju warna hijau, 1 potong baju warna biru merk AIMEE, 1 pasang cicin beserta tempatnya , 1 buah topi warna merah bertuliskan JOGGER 1981;
- Bahwa setelah mengamankan barang bukti kemudian saksi menuju RSUD Tidar dan mendapati korban masih hidup namun kemudian sekitar pukul 23.00 WIB korban dinyatakan meninggal dunia ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. IMAM JALU PRASETYO Bin GUNADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ada kejadian perampasan Handphone dengan kekerasan hingga

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan meninggal dunia yang dialami oleh korban Airlangga Gymnastiar Verdy berusia 22 (dua puluh dua) tahun ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 pukul 20.00 WIB bertempat di jalur lambat JL. Pahlawan depan Rumah Dinas Wadan Rindam IV Diponegoro Kelurahan Potrobangsari Magelang Utara Kota Magelang ;

- Bahwa pada saat itu saksi mendapatkan laporan ada kejadian pencurian dengan kekerasan sehingga saksi bersama tim menuju lokasi dan selanjutnya saksi menanyakan beberapa orang dan menanyakan juga kepada petugas piket jaga rumah dinas Wakil Komandan Rindam dimana keterangan dari para saksi dan juga dari CCTV, pelaku ada 2 (dua) orang dimana saat itu korban sedang memegang HP selang 5 (lima) menit ada 2 (dua) orang berboncengan melewati korban lalu balik lagi mendekati korban kemudian yang membonceng turun dari sepeda motor, terlihat ada perkelahian antara korban dan pembonceng sepeda motor, nampak korban mempertahankan barangnya, terlihat setelah para pelaku mendapatkan barang korban, para pelaku kabur kemudian dikejar oleh korban dengan cara berlari, korban nampak terluka karena berlari sambil memegang perutnya ;

- Bahwa dari potongan rekaman CCTV di SPBU Cacaban terlihat 2 (dua) orang sedang mengisi BBM menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah NoPol AA 3276 TA yang salah satunya yaitu Terdakwa Ikhsan Yudha Irawan memakai topi berwarna merah identik dengan topi yang ditemukan di TKP, setelah mendapatkan identitas kendaraan dilakukan pengecekan di Samsat Kota Magelang pemilik sepeda motor tersebut bernama Mohamad Mundir beralamat di Jl Lamtoro 105 Tidar baru Rt 01 Rw 08 Magersari Magelang, kemudian saksi bersama tim menuju alamat tersebut, pemilik sepeda motor menerangkan sepeda motornya dipakai oleh menantunya yang bernama Rega Tri Kusuma, pada tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB Rega Tri Kusuma sedang menonton pertunjukan Jathilan, saat menonton Jathilan tersebut sepeda motor Mio GT dipinjam oleh Terdakwa Iksan Yudha Irawan Als Sarap Als Blawu dan sudah dikembalikan serta menceritakan sepeda motor tersebut habis dipakai untuk melakukan pencurian ;

- Bahwa para Terdakwa berhasil diamankan pada tanggal 1 Januari 2024 ;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgg



- Bahwa yang mempunyai ide merampas Handphone milik korban adalah Terdakwa Iksan Yudha Irawan, dimana saat itu Terdakwa Riyanto perannya mengantar dengan menunggu diatas motor sedangkan Terdakwa Ikhsan Yudha Irawan yang merampas Handphone merk Pocoo dan menusuk korban menggunakan pisau lipat ;
 - Bahwa sesaat setelah dilokasi, saksi menuju RSU Tidar dan kemudian korban dinyatakan meninggal dunia setelah dirawat kurang lebih 3 jam ;
 - Bahwa Terdakwa Iksan Yudha Irawan pernah dipidana sebelumnya ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. SUPRIYONO Bin SATIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ada kejadian perampasan Handphone dengan kekerasan hingga menyebabkan meninggal dunia yang dialami oleh korban Airlangga Gymnastiar Verdy berusia 22 (dua puluh dua) tahun yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 didepan rumah dinas Wakil Komandan Rindam Magelang sekitar pukul 19.30 sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- Bahwa saksi adalah anggota TNI dan bertugas sebagai penjaga atau piket di Rumah Wadan Rindam IV Diponegoro;
- Bahwa pada saat itu hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 20.05 WIB, saksi sedang menjalankan piket cuaca gerimis ada seorang anak merapat ke pos jaga teriak meminta tolong sambil mengatakan “ saya ditusuk” selanjutnya saksi menghubungi PMI yang seterusnya PMI memanggil Ambulans, korban dilarikan ke rumah sakit didampingi oleh Saksi Iwang, pada saat itu ada seorang ibu-ibu yang berteriak “ pak itu motornya diamankan kasihan”, kemudian sepeda motor milik korban, saksi amankan ke pos penjagaan lalu saksi langsung mengamankan situasi jalan yang pada saat itu sudah ramai, saksi sempat melihat tas hitam milik korban yang juga diamankan di pos penjagaan ;
- Bahwa saksi melihat korban seorang laki laki memakai mantel jas hujan warna hijau memakai helm warna hitam dalam keadaan basah dan korban terjatuh dalam posisi didekat jalan raya tidak masuk ke dalam pos penjagaan ;



- Bahwa korban saat itu sempat mengatakan bahwa dirinya habis dibegal dan ditusuk sambil memegang perut sebelah kiri dan saksi melihat darah keluar dan berlumuran di jas hujan yang dikenakan korban ;
- Bahwa kondisi lampu jalan saat itu dalam keadaan terang karena ada penerangan jalan, cuaca gerimis, namun lokasi kejadian gelap ;
- Bahwa saksi membenarkan sebagian barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. REVDY IWANG PRATAMA Bin RIZQAN THOYIB (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ada kejadian perampasan Handphone dengan kekerasan hingga menyebabkan meninggal dunia yang dialami oleh korban Airlangga Gymnastiar Verdy berusia 22 (dua puluh dua) tahun yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 didepan rumah dinas Wakil Komandan Rindam Magelang sekitar pukul 19.30 sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- Bahwa saksi adalah anggota TNI dan bertugas sebagai penjaga atau piket di Rumah Wadan Rindam IV Diponegoro;
- Bahwa saat itu saksi mendengar teriakan minta tolong kemudian saksi bermaksud akan menolong orang tersebut dan korban mengatakan ditusuk kemudian spontan saksi mengambil kotak P3 K lalu mengambil kain kasa dan memasukkan kain kasa tersebut ke dalam kaos korban untuk menghentikan pendarahan dimana korban saat itu mengenakan mantel warna hijau, helm berwarna hitam dan sepeda motor Vario serta mengenakan tas punggung ;
- Bahwa kemudian setelah ambulans datang saksi mendampingi korban ke rumah sakit, sesampainya di IGD RSUD Tidar Magelang, mantel atau jas hujan yang dikenakan korban dilepas, saksi melihat baju yang dikenakan korban, saksi juga melihat 4 (empat) luka tusuk dibawah ketiak sebelah kiri serta 3 (tiga) luka pada lengan yang satu tembus ;
- Bahwa ketika datang di IGD RSUD Tidar Magelang, korban sudah dalam keadaan kritis dan saksi ikut masuk kedalam IGD ikut membantu mengikat kaki kanan korban pada saat korban mau di scan, setelah kembali dari ruang scan korban mengalami pendarahan hebat lalu pada pukul 23.18 WIB korban dinyatakan meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak dan adik korban saat itu juga datang ke RSUD Tidar akan tetapi korban sudah meninggal dunia ;
- Bahwa korban sampai di rumah sakit pukul 20.30 WIB kemudian meninggal pada pukul 23.18 WIB ;
- Bahwa saksi membenarkan sebagian barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

6. REGA TRI KUSUMA Bin BAMBANG IRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ada kejadian perampasan Handphone dengan kekerasan hingga menyebabkan meninggal dunia yang dialami oleh korban Airlangga Gymnastiar Verdy berusia 22 (dua puluh dua) tahun ;
- Bahwa saksi adalah teman dari para Terdakwa dimana saksi terakhir bertemu dengan para Terdakwa pada saat saksi menyaksikan kesenian jathilan di lapangan Tegalsari Magersari pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 pukul 21.00 WIB ;
- Bahwa awalnya pada saat melihat kesenian jathilan di lapangan Argosari Magersari saksi bertemu dan berbincang dengan Terdakwa Iksan Yudha Irawan yang mengatakan mau meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol AA 3276 TA milik mertua saksi untuk mengambil jaket, Terdakwa Iksan Yudha Irawan pada saat meminjam sepeda motor memakai topi warna merah yang ada tulisannya ;
- Bahwa saksi sempat merasa khawatir saat itu karena sepeda motor milik saksi dipinjam melebihi waktu 15 (lima belas) menit kemudian saksi datang kerumah Terdakwa Iksan akan tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa Iksan Yudha lalu saksi kembali ke lapangan Argosari dan sempat menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lalu Terdakwa Iksan Yudha datang mengenakan baju abu abu dan masker ;
- Bahwa pada saat mengembalikan sepeda motor, para Terdakwa memakai jaket dan Terdakwa Iksan sempat mencari topi yang berwarna merah yang dipakainya ;
- Bahwa saksi sempat curiga dan menanyakan sepeda motor digunakan untuk apa namun dijawab tidak digunakan untuk apa-apa namun

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgg



kemudian Terdakwa Riyanto mengatakan jika sepeda motor tersebut digunakan untuk mencuri Handphone ;

- Bahwa kecurigaan saksi pada waktu itu karena Terdakwa Iksan meminjam sepeda motor dalam jangka waktu yang cukup lama dan Terdakwa Iksan sebelumnya juga pernah terlibat kasus pencurian ;
- Bahwa saksi membenarkan sebagian barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Iksan Yudha Irawan Als.Blawu Als.Sarap Bin Ramidjo :

- Bahwa Terdakwa Iksan Yudha Irawan pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya benar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, Terdakwa Iksan diminta pak RT untuk jaga keamanan sebagai tukang parkir pada kesenian jathilan Dayakan, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa Iksan mendapatkan telepon dari teman yang menagih hutang “ kowe duwe duit opo ora” (kamu punya uang apa tidak) yang selanjutnya Terdakwa Iksan jawab “kosik aku ge jogo parkir” (sebentar saya sedang jaga parkir), lalu Maghrib Terdakwa Iksan berusaha mencari uang dengan niat untuk merampas Handphone, Terdakwa Iksan juga berusaha mencari pinjaman dan sudah dikirim uang oleh teman sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lewat transfer di BCA, selanjutnya Terdakwa Iksan melihat sepeda motor milik Rega dan Terdakwa Iksan izin untuk meminjam sepeda motornya dengan alasan mengambil jaket dirumah kemudian Terdakwa Iksan pulang dan dirumah ada Terdakwa Riyanto yang Terdakwa Iksan ajak untuk mengambil uang di ATM BCA, selanjutnya Terdakwa Iksan mengisi bensin di POM Bensin Cacaban, pada saat pulang melintas di Rindam Badaan sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa Iksan melihat korban sedang main Handphone kemudian Terdakwa Iksan mengatakan pada Terdakwa Riyanto “Ri mandeg kene Ri” (Ri berhenti disini Ri), Terdakwa Iksan turun dari sepeda motor menghampiri korban Airlangga dan mengatakan “mas kowe nang kene meh aneh-aneh po” (mas kamu disini mau aneh-aneh apa) selanjutnya dijawab korban “aneh-aneh pie mas” (aneh-aneh gimana mas), lalu Terdakwa Iksan Yudha meminta Handphone korban lalu korban mengatakan “kowe arep

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgg



mbegal po" (kamu mau mbegal apa), lalu Terdakwa Iksan dipukul oleh korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa Iksan membalas kemudian korban nyikep/miting (mengalungkan tangannya ke leher) dengan erat sampai Terdakwa Iksan susah bernafas lalu Terdakwa Iksan mengambil pisau lipat dari saku kanan yang kemudian Terdakwa Iksan tusukkan ke korban dengan tangan kanan Terdakwa Iksan sebanyak 6 (enam) kali kearah lengan dan bawah ketiak korban, lalu korban melepaskan pitingannya dan Terdakwa Iksan berusaha mengambil Handphone korban yang terjatuh, kemudian korban masih berusaha mengejar Terdakwa Iksan namun terjatuh, selanjutnya Terdakwa Iksan lari kearah sepeda motor yang sudah siap dikemukakan Riyanto sambil Terdakwa Iksan membawa Handphone korban;

- Bahwa tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa Iksan mengenai lengan kiri dan bawah ketiak kiri korban ;
- Bahwa korban sempat mengejar Terdakwa Iksan dalam keadaan terluka dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter lalu korban sempat menarik celana Terdakwa Iksan lalu korban terjatuh ;
- Bahwa Terdakwa Iksan kemudian pulang dengan membawa Handphone milik korban yang jatuh ke trotoar setelah Terdakwa Iksan menusukkan pisau lipat kearah tubuh korban ;
- Bahwa Terdakwa Iksan saat itu memakai topi warna merah dan terlepas pada saat Terdakwa Iksan melakukan perlawanan/perkelahian dengan korban;
- Bahwa Terdakwa Iksan mengetahui jika korban kemudian meninggal dunia dari media sosial ;
- Bahwa sehari setelah kejadian, Terdakwa Iksan diamankan oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa setelah kejadian perampasan Handphone, Terdakwa Iksan dan Terdakwa Riyanto Bin Sarwanto mengembalikan sepeda motor milik Rega ;
- Bahwa Terdakwa Iksan tidak mengatakan kepada Terdakwa Riyanto hendak merampas Handphone ;
- Bahwa Terdakwa Iksan tidak ijin dalam mengambil Handphone milik korban;
- Bahwa Terdakwa Iksan merasa menyesal atas perbuatannya ;

Terdakwa Riyanto Bin Sarwanto (Alm) :

- Bahwa Terdakwa Riyanto pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 saat Terdakwa Riyanto berada dirumah Terdakwa Iksan Yudha Irawan datang untuk mengambil jaket lalu Terdakwa Riyanto diajak untuk mengambil uang di ATM BCA, setelah mengambil uang Terdakwa Riyanto dan Terdakwa Iksan Yudha Irawan membeli bensin di POM Bensin Cacaban dan bermaksud untuk pulang kerumah dengan melewati jalan Badaan di Rindam, pada saat melewati jalur lambat didepan rumah dinas Wakil Komandan Rindam Magelang Terdakwa Riyanto disuruh berhenti oleh Terdakwa Iksan Yudha Irawan lalu Terdakwa Iksan Yudha Irawan turun dari sepeda motor dan Terdakwa Riyanto menunggu diatas motor dalam keadaan mesin masih menyala, lalu Terdakwa Riyanto melihat Terdakwa Iksan Yudha Irawan tampak berbicara dengan seseorang kemudian terlibat perkelahian ;
- Bahwa Terdakwa Riyanto saat itu sudah berusaha meleraikan perkelahian tersebut dari atas sepeda motor dengan cara berteriak "mas uwis, mas uwis" (mas sudah, mas sudah) namun Terdakwa Iksan tetap berkelahi dan Terdakwa Riyanto tidak berusaha turun meleraikan karena takut ;
- Bahwa Terdakwa Riyanto sebelumnya melihat korban memakai mantel memakai helm sedang berdiri dibelakang sepeda motor dan telepon ;
- Bahwa setelah perkelahian tersebut Terdakwa Riyanto melihat korban terjatuh lalu Terdakwa Iksan Yudha Irawan menghampiri Terdakwa Riyanto naik keatas sepeda motor, Terdakwa Riyanto sempat melihat korban mengejar dari belakang dengan cara berlari ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Riyanto bersama Terdakwa Iksan Yudha Irawan mengembalikan sepeda motor dengan cara balik ke tempat pertunjukkan jathilan menemui saudara Rega ;
- Bahwa Terdakwa Riyanto melihat Terdakwa Iksan Yudha Irawan membawa Handphone pada saat mengembalikan sepeda motor ke saudara Rega ;
- Bahwa Saudara Rega tidak mengetahui peristiwa perampasan Handphone tersebut akan tetapi sempat menanyakan kepada Terdakwa Riyanto "ora nggo aneh aneh to" (tidak dipakai aneh aneh to) lalu Terdakwa Riyanto jawab "ketoke mas Yudha bar njupuk Handphone" (kelihatannya mas Yudha habis mengambil Handphone) ;
- Bahwa Terdakwa Riyanto saat itu hanya diajak mengambil uang di ATM BCA tidak diajak untuk merampas Handphone ;
- Bahwa pada saat berangkat, Terdakwa Riyanto melihat Terdakwa Iksan menggunakan topi merah namun kemudian terjatuh saat berkelahi ;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Riyanto merasa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Visum et Repertum Nomor : 445/3/1/700/2024 tanggal 8 Januari 2024 dengan kesimpulan korban seorang laki-laki berumur 22 tahun dengan identitas Airlangga Gymnastiar Verdi, pada tubuh korban didapatkan luka terbuka regio dada kiri, digaris lipatan ketiak depan, proyeksi luka 5 sentimeter diatas puting kiri, luka terbuka regio perut kiri , di garis lipatan ketiak tengah, proyeksi luka 15 sentimeter dibawah puting kiri, luka terbuka regio punggung kiri digaris lipatan ketiak tengah, proyeksi luka 2 sentimeter diatas pusar, dua luka terbuka dan satu luka tembus dari lengan bagian depan sampai ke lengan belakang pada regio lengan kiri bagian atas akibat kekerasan benda tajam. Luka korban termasuk luka berat dan mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) stel jas hujan warna hijau terdapat ceceran darah;
2. 1 (satu) potong kaos yang telah dipotong dengan berlumuran darah;
3. 1 (satu) potong jemper yang telah disobek berwarna abu-abu dengan berlumuran darah;
4. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi putih;
5. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisi dompet yang di dalam dompet berisi KTP dan Kartu NPWP atas nama AIRLANGGGA GYMNASTIAR VERDY, dan uang tunai sebesar Rp. 292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah Dusbook Handphone POCCO X3 warna hitam;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol. : K-2759-ER warna biru, tahun 2013, Noka : MH1JFF112DK058029, Nosin : JFF1E1058976 ;
8. 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT ;
9. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisi alat mandi, 1 (satu) potong baju warna hijau merk NOBBY 1 (satu) potong baju warna hijau, 1 (satu) potong baju warna biru merk AIMEE, 1 (satu) pasang cincin beserta tempatnya;
10. 1 (satu) buah handphone Merk POCCO warna hitam;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgg



11. 1 (satu) buah topi warna merah bertuliskan JOGGER 1981 ;
12. Sebilah pisau lipat warna hitam terbuat dari besi merk KNIFEZER K390;
13. 1 (satu) potong kaos warna putih merk INCREASE;
14. 1 (satu) potong celana panjang warna cokelat merk CARDINAL;
15. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk JUNGLESURF;
16. 1 (satu) potong jaket warna hitam ujung bawah jaket, ujung kedua lengan dan saku terdapat warna merah kombinasi putih;
17. 1 (satu) potong celana pendek warna coklat ;
18. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO GT Nopol. : AA-3276-TA warna merah tahun 2013 Noka : MH32BJ001DJ273896 Nosim : 2BJ274002;
19. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha MIO GT Nopol. : AA-3276-TA warna merah tahun 2013 Noka : MH32BJ001DJ273896 Nosim : 2BJ274002 atas nama MOHAMAD MUNDIR Alamat Jl. Lamtoro 105 Tidar Baru Rt. 01 Rw. 08 Magersari Magelang beserta notice pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 pukul 20.00 WIB bertempat di jalur lambat JL. Pahlawan depan Rumah Dinas Wadan Rindam IV Diponegoro Kelurahan Potrobangsari Magelang Utara Kota Magelang, telah terjadi perampasan Handphone merk POCCO warna hitam hingga pemiliknya yaitu korban Airlangga Gymnastiar Verdy meninggal dunia ;
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah ketika Terdakwa Iksan Yudha Irawan pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB sedang jaga parkir di acara kesenian Jathilan, lalu mendapat telepon dari temannya yang menagih hutang, sehingga Terdakwa Iksan Yudha Irawan berusaha mencari pinjaman lagi dan mendapatkan pinjaman Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA, namun Terdakwa Iksan juga masih berusaha dengan cara hendak mencuri Handphone. Selanjutnya Terdakwa Iksan Yudha Irawan pada pukul 19.00 WIB meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nopol AA 3276 TA milik saksi Rega Tri Kusuma hendak digunakan untuk mengambil jaket di rumah, dan sesampainya di rumah ada Terdakwa Riyanto dan kemudian Terdakwa Iksan Yudha Irawan mengajak Terdakwa Riyanto untuk mengambil uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) di ATM BCA dan membeli bensin di

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Cacaban Magelang, setelah itu keduanya melewati Kampung Badaan dan melihat korban Airlangga Gymnastiar Verdy sedang memegang Handphone, lalu Terdakwa Iksan Yudha Irawan meminta Terdakwa Riyanto menghentikan motornya, dan Terdakwa Riyanto menunggu diatas motor dalam keadaan mesin masih menyala, lalu Terdakwa Iksan Yudha Irawan menghampiri korban Airlangga Gymnastiar Verdy ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Iksan Yudha mengatakan pada korban Airlangga Gymnastiar Verdy “mas kowe nang kene meh aneh-aneh po” (mas kamu disini mau aneh-aneh apa) selanjutnya dijawab korban “aneh-aneh pie mas” (aneh-aneh gimana mas), lalu Terdakwa Iksan Yudha meminta Handphone korban lalu korban mengatakan “kowe arep mbegal po” (kamu mau mbegal apa), lalu Terdakwa Iksan Yudha dipukul oleh korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa Iksan Yudha membalas kemudian korban mengalungkan tangannya ke leher Terdakwa Iksan Yudha dengan erat sampai Terdakwa Iksan Yudha susah bernafas lalu Terdakwa Iksan Yudha mengambil pisau lipat dari saku kanan yang kemudian Terdakwa Iksan Yudha tusukkan kearah tubuh korban dengan tangan kanan Terdakwa Iksan Yudha sebanyak 6 (enam) kali kearah lengan kiri dan bawah ketiak korban sebelah kiri, lalu korban melepaskan pitingannya dan Terdakwa Iksan Yudha berusaha mengambil Handphone merk Pocco milik korban yang terjatuh, kemudian korban masih berusaha mengejar Terdakwa Iksan Yudha namun terjatuh, selanjutnya Terdakwa Iksan Yudha lari kearah sepeda motor yang sudah siap dikemudikan Terdakwa Riyanto dan Terdakwa Iksan Yudha Irawan membawa Handphone milik korban serta pergi meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa meninggalkan korban dengan kondisi terluka parah dan membawa Handphone merk Pocco senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu korban Airlangga Gymnastiar Verdi ;

- Bahwa korban Airlangga Gymnastiar Verdy kemudian dibawa ke IGD Rumah Sakit Umum Tidar Magelang dalam keadaan kritis dimana kondisi korban mengalami luka berat akibat kekerasan benda tajam dan selang 3 (tiga) jam korban dinyatakan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
5. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Jika perbuatan menyebabkan luka berat atau kematian ;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang memegang hak dan kewajiban serta sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dihadapkan serta didakwa di depan persidangan sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan di dalam persidangan oleh Penuntut Umum dalam hal ini adalah Terdakwa IKSAN YUDHA IRAWAN Als.BLAWU Als.SARAP Bin RAMIDJO dan Terdakwa RIYANTO Bin SARWANTO (Alm) yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dibacakan di persidangan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga tidak terdapat bantahan atau sangkalan dari Para Terdakwa bahwa orang yang dihadirkan tersebut adalah benar sebagai subjek atau pelaku dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, serta Para Terdakwa dalam perkara ini dalam keadaan sehat secara

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgg



jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah melakukan suatu perbuatan yang berupa memindahkan barang atau benda dari tempat pemiliknya ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemilik benda, yang mana pengambilan tersebut dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah nyata dan mutlak berpindah tempat dari keadaan semula;

Menimbang, bahwa adapun pengertian “barang” dalam perkembangannya tidak lagi menganut sebagaimana yang dijelaskan dalam MvT sebagai benda bergerak dan berwujud melainkan juga terhadap benda-benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya baik berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik pelaku sendiri. Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di jalur lambat JL. Pahlawan depan Rumah Dinas Wadan Rindam IV Diponegoro Kelurahan Potrobangsari Magelang Utara Kota Magelang, telah terjadi perampasan Handphone merk POCCO warna hitam hingga pemiliknya yaitu korban Airlangga Gymnastiar Verdy meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya adalah ketika Terdakwa Iksan Yudha Irawan pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB sedang jaga parkir di acara kesenian Jathilan, lalu mendapat telepon dari temannya yang menagih hutang, sehingga Terdakwa Iksan Yudha Irawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mencari pinjaman lagi dan mendapatkan pinjaman Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA, namun Terdakwa Iksan juga masih berusaha dengan cara hendak mencuri Handphone. Selanjutnya Terdakwa Iksan Yudha Irawan pada pukul 19.00 WIB meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nopol AA 3276 TA milik saksi Rega Tri Kusuma hendak digunakan untuk mengambil jaket di rumah, dan sesampainya di rumah ada Terdakwa Riyanto dan kemudian Terdakwa Iksan Yudha Irawan mengajak Terdakwa Riyanto untuk mengambil uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) di ATM BCA dan membeli bensin di SPBU Cacaban Magelang, setelah itu keduanya melewati Kampung Badaan dan melihat korban Airlangga Gymnastiar Verdy sedang memegang Handphone, lalu Terdakwa Iksan Yudha Irawan meminta Terdakwa Riyanto menghentikan motornya, dan Terdakwa Riyanto menunggu diatas motor dalam keadaan mesin masih menyala, lalu Terdakwa Iksan Yudha Irawan menghampiri korban Airlangga Gymnastiar Verdy ;

Menimbang, bahwa saat itu korban Airlangga Gymnastiar Verdy bermaksud melakukan lamaran dengan membawa tas punggung warna hitam yang berisi alat mandi, 1 (satu) potong baju warna hijau merk NOBBY, 1 (satu) potong baju warna hijau, 1 (satu) potong baju warna biru merk AIMEE, 1 (satu) pasang cincin, tas beserta tempatnya, kemudian tas pinggang warna hitam yang berisi dompet yang di dalam dompet berisi KTP dan Kartu NPWP atas nama Airlangga Gymnastiar Verdy, dan uang tunai sebesar Rp. 292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), kemudian korban berhenti di Kp Badaan dan saat itu berdiri di sebelah motornya Honda Vario Nopol K 2759 ER warna biru dengan kondisi menggunakan jas hujan warna hijau dan helm warna hitam merk KYT serta membawa Handphone merk Pocco ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Iksan Yudha menghampiri dan mengatakan pada korban Airlangga Gymnastiar Verdy "mas kowe nang kene meh aneh-aneh po" (mas kamu disini mau aneh-aneh apa) selanjutnya dijawab korban "aneh-aneh pie mas" (aneh-aneh gimana mas), lalu Terdakwa Iksan Yudha meminta Handphone korban lalu korban mengatakan "kowe arep mbegal po" (kamu mau mbegal apa), lalu Terdakwa Iksan Yudha dipukul oleh korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa Iksan Yudha membalas kemudian korban mengalungkan tangannya ke leher Terdakwa Iksan Yudha dengan erat sampai Terdakwa Iksan Yudha susah bernafas lalu Terdakwa Iksan Yudha mengambil pisau lipat dengan merk Knifezer K390 dari saku kanan yang kemudian Terdakwa Iksan Yudha tusukkan kearah tubuh korban dengan tangan kanan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgg



Terdakwa Iksan Yudha sebanyak 6 (enam) kali kearah lengan dan bawah ketiak korban, lalu korban melepaskan pitingannya dan Terdakwa Iksan Yudha berusaha mengambil Handphone merk Pocco milik korban yang terjatuh, kemudian korban masih berusaha mengejar Terdakwa Iksan Yudha namun terjatuh, selanjutnya Terdakwa Iksan Yudha lari kearah sepeda motor yang sudah siap dikemudikan Riyanto dan Terdakwa Iksan Yudha membawa Handphone milik korban ;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa Iksan Yudha Irawan menggunakan topi berwarna merah dengan tulisan Joger 1981 namun kemudian tertinggal ketika Terdakwa Iksan melakukan penusukan terhadap korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa pergi meninggalkan korban dengan membawa Handphone merk Pocco senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu korban Airlangga Gymnastiar Verdy ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas nyata bahwa Terdakwa Iksan Yudha Irawan bersama Terdakwa Riyanto Bin Sarwanto (Alm) telah memindahkan Handphone merk Pocco milik korban Airlangga Gymnastiar Verdy yang saat itu dipegang oleh korban Airlangga Gymnastiar Verdy dan selanjutnya dibawa pergi oleh Terdakwa Iksan Yudha Irawan bersama dengan Terdakwa Riyanto Bin Sarwanto (alm), dimana barang berupa Handphone merk Pocco milik korban Airlangga Gymnastiar Verdy adalah benda bergerak yang bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur kedua yaitu unsur "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki" dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, penuh kesadaran dimana Terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut. Dengan Maksud merupakan gradasi tertinggi dalam unsur kesengajaan karena terdapat keinginan dan pengetahuan Terdakwa terhadap tujuan penguasaan suatu benda tersebut seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut. Sedangkan "secara melawan hukum" memiliki pengertian bahwa memiliki ditujukan pada maksud subjektif dari seseorang untuk menguasai secara sepihak oleh pemegang suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut



dengan cara bertentangan dengan sifat dari hak kebendaan berdasarkan hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan, bahwa Terdakwa Iksan Yudha Irawan bersama Terdakwa Riyanto Bin Sarwanto (Alm) dalam mengambil Handphone merk Pocco milik korban Airlangga Gymnastiar Verdy adalah dengan kesadaran dan kesengajaan penuh dari diri Para Terdakwa, dimana Terdakwa Iksan dalam mengambil dan membawa Handphone dengan tujuan untuk dijual selanjutnya uangnya untuk membayar hutang Terdakwa Iksan, dan seolah barang tersebut milik Para Terdakwa pribadi dan barang tersebut sudah seharusnya tidak berada dalam kekuasaan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut nyata bahwa perbuatan Para Terdakwa didasari oleh kesadaran dan pengetahuan bahwa barang tersebut tidak semestinya dimiliki oleh Para Terdakwa tanpa seizin pemiliknya, yang mana dilakukan dengan cara bertentangan dengan sifat dari hak kebendaan berdasarkan hak mana benda tersebut berada dibawah kekuasaannya sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ketiga yaitu unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative maka apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu menjadi tertekan secara psikis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di jalur lambat JL. Pahlawan depan Rumah Dinas Wadan Rindam IV Diponegoro Kelurahan Potrobangsari Magelang Utara Kota Magelang, Terdakwa Iksan Yudha Irawan dan Terdakwa Riyanto Bin Sarwanto sedang



berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol AA3276 TA kemudian Terdakwa Iksan Yudha Irawan meminta Terdakwa Riyanto menghentikan motornya, dan Terdakwa Riyanto menunggu diatas motor dalam keadaan mesin masih menyala, lalu Terdakwa Iksan Yudha Irawan menghampiri korban Airlangga Gymnastiar Verdy, selanjutnya Terdakwa Iksan Yudha Irawan mengatakan pada korban Airlangga Gymnastiar Verdy "mas kowe nang kene meh aneh-aneh po" (mas kamu disini mau aneh-aneh apa) selanjutnya dijawab korban "aneh-aneh pie mas" (aneh-aneh gimana mas), lalu Terdakwa Iksan Yudha meminta Handphone korban lalu korban mengatakan "kowe arep mbegal po" (kamu mau mbegal apa), lalu Terdakwa Iksan Yudha dipukul oleh korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa Iksan Yudha membalas kemudian korban mengalungkan tangannya ke leher Terdakwa Iksan Yudha dengan erat sampai Terdakwa Iksan Yudha susah bernafas lalu Terdakwa Iksan Yudha mengambil pisau lipat dari saku kanan yang kemudian Terdakwa Iksan Yudha tusukkan kearah tubuh korban dengan tangan kanan Terdakwa Iksan Yudha sebanyak 6 (enam) kali kearah lengan kiri dan bawah ketiak korban sebelah kiri, lalu korban melepaskan pitingannya dan Terdakwa Iksan Yudha berusaha mengambil Handphone merk Pocco milik korban yang terjatuh, kemudian korban masih berusaha mengejar Terdakwa Iksan Yudha namun terjatuh, selanjutnya Terdakwa Iksan Yudha lari kearah sepeda motor yang sudah siap dikemudikan Riyanto sambil Terdakwa Iksan Yudha membawa Handphone milik korban pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut nyata bahwa perbuatan Terdakwa Iksan Yudha Irawan adalah dengan sekuat tenaga menusukkan pisau lipatnya berkali-kali ke arah tubuh korban Airlangga Gymnastiar Verdy supaya korban menjadi tidak berdaya sehingga dapat dengan mudah mengambil Handphone milik korban ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur keempat yaitu unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" telah terpenuhi;

Ad.5 Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di jalur lambat JL. Pahlawan depan Rumah Dinas Wadan Rindam IV Diponegoro Kelurahan Potrobangsari Magelang Utara Kota Magelang, Terdakwa Iksan Yudha Irawan dan Terdakwa Riyanto Bin Sarwanto sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol AA3276 TA kemudian Terdakwa Iksan Yudha Irawan meminta Terdakwa Riyanto menghentikan motornya, dan Terdakwa Riyanto menunggu diatas motor dalam keadaan mesin masih menyala, lalu Terdakwa Iksan Yudha Irawan menghampiri korban Airlangga Gymnastiar Verdy, selanjutnya Terdakwa Iksan Yudha mengatakan pada korban Airlangga Gymnastiar Verdy "mas kowe nang kene meh aneh-aneh po" (mas kamu disini mau aneh-aneh apa) selanjutnya dijawab korban "aneh-aneh pie mas" (aneh-aneh gimana mas), lalu Terdakwa Iksan Yudha meminta Handphone korban lalu korban mengatakan "kowe arep mbegal po" (kamu mau mbegal apa), lalu Terdakwa Iksan Yudha dipukul oleh korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa Iksan Yudha membalas kemudian korban mengalungkan tangannya ke leher Terdakwa Iksan Yudha dengan erat sampai Terdakwa Iksan Yudha susah bernafas lalu Terdakwa Iksan Yudha mengambil pisau lipat dari saku kanan yang kemudian Terdakwa Iksan Yudha tusukkan kearah tubuh korban dengan tangan kanan Terdakwa Iksan Yudha sebanyak 6 (enam) kali kearah lengan kiri dan bawah ketiak korban sebelah kiri, lalu korban melepaskan pitingannya dan Terdakwa Iksan Yudha berusaha mengambil Handphone merk Pocco milik korban yang terjatuh, kemudian korban masih berusaha mengejar Terdakwa Iksan Yudha namun terjatuh, selanjutnya Terdakwa Iksan Yudha lari kearah sepeda motor yang sudah siap dikemudikan Riyanto sambil Terdakwa Iksan Yudha membawa Handphone milik korban pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut nyata bahwa perbuatan Terdakwa Iksan Yudha yang membonceng Terdakwa Riyanto Bin Sarwanto dan kemudian Terdakwa Iksan Yudha turun menghampiri korban untuk merampas Handphone sedangkan Terdakwa Riyanto Bin Sarwanto menunggu diatas sepeda motor Yamaha Mio dalam keadaan mesin masih menyala adalah kondisi untuk mempermudah melarikan diri apabila korban mengejar atau ada orang lain yang mengetahui perbuatan/kejahatan dari Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur kelima yaitu unsur "Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgg



tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

Ad.6. Jika perbuatan menyebabkan luka berat atau kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di jalur lambat JL. Pahlawan depan Rumah Dinas Wadan Rindam IV Diponegoro Kelurahan Potrobangsari Magelang Utara Kota Magelang, Terdakwa Iksan Yudha Irawan dan Terdakwa Riyanto Bin Sarwanto sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol AA3276 TA kemudian Terdakwa Iksan Yudha Irawan meminta Terdakwa Riyanto menghentikan motornya, dan Terdakwa Riyanto menunggu diatas motor dalam keadaan mesin masih menyala, lalu Terdakwa Iksan Yudha Irawan menghampiri korban Airlangga Gymnastiar Verdy, selanjutnya mengatakan “mas kowe nang kene meh aneh-aneh po” (mas kamu disini mau aneh-aneh apa) lalu dijawab korban “aneh-aneh pie mas” (aneh-aneh gimana mas), lalu Terdakwa Iksan Yudha meminta Handphone korban lalu korban mengatakan “kowe arep mbegal po” (kamu mau mbegal apa), lalu Terdakwa Iksan Yudha dipukul oleh korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa Iksan Yudha membalas kemudian korban mengalungkan tangannya ke leher Terdakwa Iksan Yudha dengan erat sampai Terdakwa Iksan Yudha susah bernafas lalu Terdakwa Iksan Yudha mengambil pisau lipat dari saku kanan yang kemudian Terdakwa Iksan Yudha tusukkan kearah tubuh korban dengan tangan kanan Terdakwa Iksan Yudha sebanyak 6 (enam) kali kearah lengan kiri dan bawah ketiak korban sebelah kiri, lalu korban melepaskan pitingannya dan Terdakwa Iksan Yudha berusaha mengambil Handphone merk Pocco milik korban yang terjatuh, kemudian korban masih berusaha mengejar Terdakwa Iksan Yudha namun terjatuh karena kondisinya terluka, selanjutnya Terdakwa Iksan Yudha lari kearah sepeda motor yang sudah siap dikemudikan Riyanto dan Terdakwa Iksan Yudha membawa Handphone milik korban pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa korban Airlangga Gymnastiar Verdy kemudian dibawa ke IGD Rumah Sakit Umum Tidar Magelang dalam keadaan kritis dan selang 3 (tiga) jam korban dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/3/1/700/2024 tanggal 8 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ahmad Indra Pranata, dokter pada IGD RSUD Tidar Magelang, dengan kesimpulan korban seorang laki-laki berumur 22 tahun dengan identitas Airlangga Gymnastiar Verdy, pada tubuh korban didapatkan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgg



luka terbuka regio dada kiri, digaris lipatan ketiak depan, proyeksi luka 5 sentimeter diatas puting kiri, luka terbuka regio perut kiri, di garis lipatan ketiak tengah, proyeksi luka 15 sentimeter dibawah puting kiri, luka terbuka regio punggung kiri, digaris lipatan ketiak tengah, proyeksi luka 2 sentimeter diatas pusar, dua luka terbuka dan satu luka tembus dari lengan bagian depan sampai ke lengan belakang pada regio lengan kiri bagian atas akibat kekerasan benda tajam. Luka korban termasuk luka berat dan mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur keenam yaitu unsur “Jika perbuatan menyebabkan luka berat atau kematian” telah terpenuhi;

Ad.7.Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa 2 (dua) orang atau lebih mempunyai kehendak untuk melakukan pencurian secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya adalah ketika Terdakwa Iksan Yudha Irawan pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB sedang jaga parkir di acara kesenian Jathilan, lalu mendapat telepon dari temannya yang menagih hutang, sehingga Terdakwa Iksan Yudha Irawan berusaha mencari pinjaman lagi dan mendapatkan pinjaman Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA, namun Terdakwa Iksan juga masih berusaha dengan cara hendak mencuri Handphone. Selanjutnya Terdakwa Iksan Yudha Irawan pada pukul 19.00 WIB meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nopol AA 3276 TA milik saksi Rega Tri Kusuma hendak digunakan untuk mengambil jaket di rumah, dan sesampainya di rumah ada Terdakwa Riyanto dan kemudian Terdakwa Iksan Yudha Irawan mengajak Terdakwa Riyanto untuk mengambil uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) di ATM BCA dan membeli bensin di SPBU Cacaban Magelang, setelah itu keduanya melewati Kampung Badaan dan melihat korban sedang memegang Handphone, lalu Terdakwa Iksan Yudha Irawan meminta Terdakwa Riyanto menghentikan motornya, dan Terdakwa Riyanto menunggu diatas motor dalam keadaan mesin masih menyala, lalu Terdakwa Iksan Yudha Irawan menghampiri korban Airlangga Gymnastiar Verdi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Iksan Yudha mengatakan pada korban Airlangga Gymnastiar Verdy “mas kowe nang kene meh aneh-aneh po” (mas kamu disini mau aneh-aneh apa) selanjutnya dijawab korban “aneh-aneh



pie mas” (aneh-aneh gimana mas), lalu Terdakwa Iksan Yudha meminta Handphone korban lalu korban mengatakan “kowe arep mbegal po” (kamu mau mbegal apa), lalu Terdakwa Iksan Yudha dipukul oleh korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa Iksan Yudha membalas kemudian korban mengalungkan tangannya ke leher Terdakwa Iksan Yudha dengan erat sampai Terdakwa Iksan Yudha susah bernafas lalu Terdakwa Iksan Yudha mengambil pisau lipat dari saku kanan yang kemudian Terdakwa Iksan Yudha tusukkan kearah tubuh korban dengan tangan kanan Terdakwa Iksan Yudha sebanyak 6 (enam) kali kearah lengan dan bawah ketiak korban, lalu korban melepaskan pitingannya dan Terdakwa Iksan Yudha berusaha mengambil Handphone merk Pococo milik korban yang terjatuh, kemudian korban masih berusaha mengejar Terdakwa Iksan Yudha namun terjatuh, selanjutnya Terdakwa Iksan Yudha lari kearah sepeda motor yang sudah siap dikemudikan Riyanto sambil Terdakwa Iksan Yudha membawa Handphone milik korban;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut nyata bahwa telah terjalin kerjasama yang erat diantara para Terdakwa dimana masing-masing memiliki peran yaitu Terdakwa Iksan Yudha yang saat itu mengenakan kaos warna putih merk Cardinal dan celana panjang warna coklat merk Cardinal, membonceng Terdakwa Riyanto Bin Sarwanto yang mengenakan celana pendek warna krem dan jaket warna hitam ujung bawah jaket dan saku warna merah putih, kemudian Terdakwa Iksan Yudha turun menghampiri korban dan meminta Handphone korban dengan cara menusukkan pisau lipatnya berkali-kali ke tubuh korban hingga akhirnya korban meninggal dunia dan Terdakwa Riyanto Bin Sarwanto pada saat itu bertugas menunggu diatas sepeda motor Yamaha Mio dalam keadaan mesin masih menyala sehingga kondisi tersebut adalah untuk mempermudah melarikan diri apabila korban mengejar atau ada orang lain yang mengetahui perbuatan/kejahatan dari Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ketujuh yaitu unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (4) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan baik yang diajukan oleh Para Terdakwa maupun dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya secara khusus namun terkait pembelaan Terdakwa I Iksan Yudha Irawan yang menyatakan perbuatannya adalah untuk membela diri, terkait hal tersebut telah masuk dalam pertimbangan unsur dimana perbuatan Terdakwa I Iksan Yudha Irawan tersebut bukan untuk membela diri melainkan telah ada niat dari Terdakwa I Iksan Yudha Irawan untuk mengambil Handphone sedangkan apa yang telah dilakukan korban adalah untuk membela diri, sehingga pembelaan dari Terdakwa I Iksan Yudha Irawan perihal pembelaan diri haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Para Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari agar tidak meresahkan atau merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) stel jas hujan warna hijau terdapat ceceran darah;
- 1 (satu) potong kaos yang telah dipotong dengan berlumuran darah;
- 1 (satu) potong jumper yang telah disobek berwarna abu-abu dengan berlumuran darah;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi putih;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisi dompet yang di dalam dompet berisi KTP dan Kartu NPWP atas nama AIRLANGGGA

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GYMNASTIAR VERDY, dan uang tunai sebesar Rp. 292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- 1 (satu) buah Dusbook Handphone POCCO X3 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol. : K-2759-ER warna biru, tahun 2013, Noka : MH1JFF112DK058029, Nosin : JFF1E1058976 ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT ;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisi alat mandi, 1 (satu) potong baju warna hijau merk NOBBY, 1 (satu) potong baju warna hijau, 1 (satu) potong baju warna biru merk AIMEE, 1 (satu) pasang cincin beserta tempatnya;
- 1 (satu) buah handphone Merk POCCO warna hitam;

Oleh karena milik korban Airlangga Gymnastiar Verdy, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Annas Verdy Bin Tarma Miharja ;

- 1 (satu) buah topi warna merah bertuliskan JOGGER 1981 ;
- Sebilah pisau lipat warna hitam terbuat dari besi merk KNIFEZER K390;
- 1 (satu) potong kaos warna putih merk INCREASE;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merk CARDINAL;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk JUNGLESURF;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam ujung bawah jaket, ujung kedua lengan dan saku terdapat warna merah kombinasi putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat ;

Oleh karena dipergunakan untuk sarana kejahatan maka haruslah dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO GT Nopol. : AA-3276-TA warna merah tahun 2013 Noka : MH32BJ001DJ273896 Nosim : 2BJ274002;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha MIO GT Nopol. : AA-3276-TA warna merah tahun 2013 Noka : MH32BJ001DJ273896 Nosim : 2BJ274002 atas nama MOHAMAD MUNDIR Alamat Jl. Lamtoro 105 Tidar Baru Rt. 01 Rw. 08 Magersari Magelang beseerta notice pajak.

Oleh karena milik saksi Rega Tri Kusuma Bin Bambang Iriyanto maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kesedihan yang mendalam terhadap keluarga korban ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa I Iksan Yudha Irawan pernah dihukum sebelumnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya ;
- Terdakwa II Riyanto Bin Sarwanto belum pernah dihukum dan masih sekolah;
- Para Terdakwa telah meminta maaf pada keluarga korban dan keluarga korban telah memaafkan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I IKSAN YUDHA IRAWAN Als.BLAWU Als.SARAP Bin RAMIDJO dan Terdakwa II RIYANTO Bin SARWANTO (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati " sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IKSAN YUDHA IRAWAN Als.BLAWU Als.SARAP Bin RAMIDJO dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan terhadap Terdakwa II RIYANTO Bin SARWANTO (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel jas hujan warna hijau terdapat ceceran darah;
 - 1 (satu) potong kaos yang telah dipotong dengan berlumuran darah;
 - 1 (satu) potong jumper yang telah disobek berwarna abu-abu dengan berlumuran darah;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi putih;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisi dompet yang di dalam dompet berisi KTP dan Kartu NPWP atas nama AIRLANGGGA GYMNASTIAR VERDY, dan uang tunai sebesar Rp. 292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Dusbook Handphone POCCO X3 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol. : K-2759-ER warna biru, tahun 2013, Noka : MH1JFF112DK058029, Nosin : JFF1E1058976 ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT ;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisi alat mandi, 1 (satu) potong baju warna hijau merk NOBBY, 1 (satu) potong baju warna hijau, 1 (satu) potong baju warna biru merk AIMEE, 1 (satu) pasang cincin beserta tempatnya;
- 1 (satu) buah handphone Merk POCCO warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Annas Verdy Bin Tarma Miharja ;

- 1 (satu) buah topi warna merah bertuliskan JOGGER 1981 ;
- Sebilah pisau lipat warna hitam terbuat dari besi merk KNIFEZER K390;
- 1 (satu) potong kaos warna putih merk INCREASE;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merk CARDINAL;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk JUNGLESURF;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam ujung bawah jaket, ujung kedua lengan dan saku terdapat warna merah kombinasi putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO GT Nopol. : AA-3276-TA warna merah tahun 2013 Noka : MH32BJ001DJ273896 Nosim : 2BJ274002;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha MIO GT Nopol. : AA-3276-TA warna merah tahun 2013 Noka : MH32BJ001DJ273896 Nosim : 2BJ274002 atas nama MOHAMAD MUNDIR Alamat Jl. Lamtoro 105 Tidar Baru Rt. 01 Rw. 08 Magersari Magelang beserta notice pajak.

Dikembalikan kepada saksi Rega Tri Kusuma Bin Bambang Iriyanto

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh Dewi Kurniasari, S.H., selaku Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H.,M.Hum. dan Ratih Mannul Izzati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Restu Dewati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, dan dihadiri oleh Suharno, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Magelang serta Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H.,M.Hum.

Dewi Kurniasari, S.H.

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Restu Dewati, SH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgg